

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor : 67/Pid.B/2022/PN Mgg)**

TESIS



Oleh :

HANIF ARYOSENO

NIM : 20302300097

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor : 67/Pid.B/2022/PN Mgg)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : HANIF ARYOSENO

NIM : 20302300097

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA**

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor : 67/Pld.B/2022/PN Mgg)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HANIF ARYOSENO**
NIM : 20302300097
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor : 67/Pid.B/2022/PN Mgg)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

Anggota,


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

UNISSULA

Mengetahui
جامعته سلطان بن عبدالعزيز الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANIF ARYOSENO

NIM : 20302300097

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor : 67/Pid.B/2022/PN Mgg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

UNISSULA
جامعة سلطان أبجويج الإسلامية


(HANIF ARYOSENO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANIF ARYOSENO

NIM : 20302300097

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor : 07/Pld.B/2022/PN Mgg)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(HANIF ARYOSENO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki.”

Sebuah karya ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua, Ayah saya Hendro Subroto,S.E dan Ibu saya drg Hapsari Budiarti Tercinta.
2. Adik – Adikku Tersayang Harris dimas wicaksono dan Harza adhimas permadi.
3. Almamaterku (Civitas Akademika UNISSULA)
4. Teman-teman magister Hukum Unissula.



KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 67/PID.B/2022/PN MGG) dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. R. Sugiharto, SH, MH.selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang,...November 2024

Penulis



HANIF ARYOSENO



ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Perkembangan teknologi mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga berdampak pada kehidupan yaitu memunculkan adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang ada serta akan memicu timbulnya kejahatan diberbagai lingkungan. Salah satu tindak pidana dan kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah pemerasan dengan kekerasan. Kejahatan ini sering terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia mempunyai hukum pidana atas pelanggaran pidana yang memberikan sanksi terhadap pelakunya. Tesis ini Bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan serta analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam putusan nomor 67/pid.B/2022/pn. Mgg.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber data primer dan sekunder serta penelitian ini akan diolah menggunakan analisis kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori Pertanggung jawaban, dan teori keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2022/PN.Mgg telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan actus yang dikarenakan Terdakwa Achmad Rizky Pratama Alias Benjo Bin Anwar Achmad telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat di dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Kemudian sesuai dengan ketentuan mens rea yang dikarenakan adanya niat jahat yang dapat dilihat atau sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan. Jadi kedua unsur ini sudah terpenuhi maka sudah terpenuhi pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan ketentuan tersebut terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman atau sanksi pidana. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Mgg. Oleh majelis hakim terdakwa Terdakwa Achmad Rizky Pratama Alias Benjo Bin Anwar Achmad dipidana dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan. karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana termuat di dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, non yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana, Pemerasan dengan kekerasan*

ABSTRACT

Indonesia is a country of law as referred to in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Technological developments affect human behavior and mindset in national and state life, so that they have an impact on life, namely causing treatment that is not in accordance with applicable norms or provisions and will trigger criminal acts in various environments. One of the crimes and crimes that often occur in community life is the crime of extortion with violence. This crime often occurs in developing countries like Indonesia. Indonesia has a criminal law for the crime of extortion with violence which provides sanctions for the perpetrators. This thesis aims to analyze the criminal responsibility of perpetrators of the crime of extortion with violence and the analysis of the judge's considerations in imposing penalties in decision number 67/pid.B/2022/pn. Mgg.

The approach method used in this study is the normative legal approach. The research specifications used are descriptive analysis, primary and secondary data sources and this research will be processed using qualitative analysis. The problem is analyzed using the theory of responsibility and the theory of justice.

Based on the results of the study of criminal responsibility for perpetrators of violent extortion in Decision Number: 67/Pid.B/2022/PN.Mgg has fulfilled the value of criminal responsibility in accordance with the provisions of the actus because the Defendant Achmad Rizky Pratama Alias Benjo Bin Anwar Achmad has committed an act that is prohibited in accordance with Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code. Then in accordance with the provisions of mens rea, namely because of the existence of malicious intent that can be seen or has been proven by the Panel of Judges in the trial. So both elements have been fulfilled, then criminal responsibility has been fulfilled so that based on these provisions the defendant must be responsible for his actions by undergoing a sentence or criminal sanction. The judge's considerations in sentencing the defendant in Criminal Case Decision Number 67/Pid.B/2022/PN.Mgg. By the panel of judges, the defendant Achmad Rizky Pratama Alias Benjo Bin Anwar Achmad was sentenced to 1 (one) year and 6 (six) months in prison because he was proven to have committed a crime as referred to in Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code. The judge's consideration in applying criminal provisions to the perpetrator in this case was appropriate where the judge had considered both legal and non-legal considerations, facts in court, witness statements, available evidence, the judge's beliefs and supporting matters and the criminal sanctions imposed.

Keywords: criminal responsibility, Criminal Acts, Extortion with violence

DAFTAR ISI

ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN . Error! Bookmark not defined.	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	21
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	24
B. Tinjauan Umum Tentang pelaku Tindak Pidana	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerasan dengan Kekerasan	35
D. Tinjauan Umum Tentang Pemerasan dengan Kekerasan dalam Islam...	41

1. Tinjauan Umum Mengenai Pemerasan.....	41
2. Definisi dan Dasar Hukum Islam tentang Pemerasan	50
3. Sanksi Tindak Pidana Pemerasan dalam Hukum Islam.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dengan kekerasan dalam putusan nomor 67/Pid.B/2022/PN. Mgg	54
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerasan dengan kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Mgg.....	75
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah diadopsinya Amandemen Ketiga pada tanggal 10 November 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini mengandung arti bahwa setiap sendi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan hukum. Untuk mewujudkan negara hukum diperlukan suatu sistem hukum yang mengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan dan kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan fungsi ilmu hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memegang peranan penting dalam negara hukum Indonesia.¹

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan manusia yang diatur oleh undang-undang, tidak sah, dapat dihukum, dan melanggar hukum. Siapa pun yang melakukan kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan kesalahan. Seseorang melakukan kesalahan apabila dari sudut pandang sosial, perbuatan tersebut dipandang sebagai ekspresi pandangan normatif atas kesalahan yang dilakukan orang tersebut. Saat ini, banyak jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu dan dunia usaha, antara lain korupsi, penyelundupan, kejahatan perbankan, perdagangan narkoba, penipuan, penggelapan, dan terorisme, yang mudah dilakukan dan menghasilkan

¹ Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 5.

kekayaan dalam jumlah besar. Kejahatan semacam ini disebut kejahatan transnasional (kejahatan terorganisir transnasional) karena dilakukan tidak hanya di dalam wilayah sendiri tetapi juga melintasi batas negara.²

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri supremasi hukum. Indonesia sendiri menjamin keberadaan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi manusia atau hak sipil yang melekat pada diri individu sejak lahir, yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan ditegakkan oleh bangsa, hukum, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan dan perlindungan martabat dan nilai-nilainya yang dihormati, dirawat dan dilindungi. Selain itu, Indonesia memiliki perjanjian internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan oleh karena itu berkomitmen untuk menerapkan perjanjian tersebut untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Artinya Indonesia juga menjamin seluruh warga negara mempunyai hak untuk memperoleh hak di bidang hak asasi manusia.³

Perkembangan teknologi mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga berdampak pada kehidupan yaitu memunculkan adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang ada serta akan memicu timbulnya kejahatan diberbagai lingkungan. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang

² Mabes Polri, 2003, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mabes Polri, Jakarta, hlm. 1.

³ Eko Hidayat, 2018, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, hlm. 80.

ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukan. ⁴Sanksi yang diberikan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup atau karena faktor lain. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan IPTEK sekarang ini memberikan peluang terjadinya tindak pidana kejahatan yang semakin tinggi termasuk pelanggaran pidana yang bervariasi.⁵

Kejahatan merupakan fenomena yang selalu dibicarakan karena selalu merasuki kehidupan bermasyarakat. Perilaku kriminal, yang disebut kejahatan, adalah salah satu jenis perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kejahatan selalu ada di semua bentuk masyarakat. Lebih lanjut, perilaku menyimpang disebut mengancam norma-norma yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan bermasyarakat itu sendiri, baik secara pribadi maupun sosial, serta menimbulkan ancaman yang potensial dan nyata terhadap kehidupan bermasyarakat.⁶

Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan dapat menimpa siapa saja mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, termasuk pelakunya. Kejahatan

⁴ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁵ Andri Winjaya Laksana, *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, *Jurnal Pembaruan Hukum Vol. 3 Tahun 2017*.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 42.

merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu ada dan melekat pada semua bentuk masyarakat. Tindak pidana dan kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh setiap orang bahkan setiap negara setiap saat. Hal ini merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat karena ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan.

Salah satu tindak pidana dan kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah pemerasan dengan kekerasan. Kejahatan ini sering terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia mempunyai hukum pidana atas pelanggaran pidana yang memberikan sanksi terhadap pelakunya. Secara umum hukum pidana mempunyai tugas mengatur dan menyelaraskan kehidupan masyarakat agar ketertiban umum dapat tercipta dan terpelihara. Pasal 368 KUHP sebenarnya mengatur mengenai sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atau ancaman pemerasan. Pasal 368 KUHP yaitu : “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun”.

Pelaku kejahatan pemerasan dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan kejahatan yang menimbulkan keprihatinan besar di masyarakat.

Kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan masyarakat yang harus diberantas demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.⁷ Komponen pemerasan adalah:

1. Barang siapa
2. Seseorang yang bertindak untuk tujuan memperoleh keuntungan illegal untuk dirinya sendiri atau orang lain.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Memberi atau menyerahkan sesuatu (sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain).
5. Dua orang atau lebih akan bekerja sama.

Jika dilihat dari definisi pemerasan dan pengancaman di atas, maka terdapat beberapa insur-unsur pemerasan dan pengancaman di antaranya ;⁸

1. Barang siapa
2. Memaksa dengan kekerasan
3. Seseorang.
4. (a) Untuk menyerahkan suatu benda yang Sebagian atau

⁷ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemerasan/3515/2> diakses pada hari Senin, 15 Juli 2024 Pukul 12.14.

⁸ Sugandhi, 1980, *Mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya, hlm. 386.

seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga.

(b) Untuk membuat orang tersebut berhutang atau menindahkan piutang

Moeljanto juga berpendapat masalah pemerasan yang terdapat di dalam pasal 368 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pemerasan dan pengancaman, penyerahan barang orang lain. Akan tetapi maksud untuk penyerahan barang dengan cara paksaan dan ancaman dan melawan hukum. Namun, jika dilihat pada sifat melawan hukum di dalam pasal 368, perbuatan tergantung pada niat orang lain yang mengambil barang.⁹

Salah satu contoh kasus yang diteliti adalah perkara ARP Bin AA seorang warga kampung Jaranan, Reowinanun, Kota Magelang berdasarkan putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Mgg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana KHUP Pasal 368 ayat (1) yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang. yang terdakwa lakukan dengan cara ketika terdakwa melintas dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam

⁹ Moeljanto, 1985, *Mengenal Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, hlm. 62.

dengan nomor polisi AA 2916 ST milik MSA parkir di alun-alun Kota Magelang yang mana yang sedang nongkrong di tempat tersebut lalu terdakwa yang telah membawa parang yang terdakwa simpan di lengan kanan jaket yang terdakwa kenakan langsung mendatangi korban kemudian terdakwa mengancam dan memaksa korban untuk menyerahkan sepeda kemudian MSA takut ancaman serta melihat parang pada lengan kanan jaket terdakwa sehingga MSA menyerahkan kunci 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam dengan nomor polisi AA 2916 ST kepada terdakwa kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengajak MSA dengan tujuan supaya semakin takut dan mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut di posisi depan memboncengkan MSA yang berada di posisi belakang. Kemudian terdakwa menyuruh MSA turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa memarkirkan sepeda motor selanjutnya terdakwa menghampiri untuk meminta uang sambil memaksa dan tiba-tiba terdakwa memukul MSA sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa kearah bibir dan wajah.

Penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik dan efektif dapat mengancam kesejahteraan diberbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Selain penegak hukum akan menjadi buruk dan dapat menyebabkan rasa hormat dan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menipis dari waktu ke waktu, yang akibatnya

masyarakat akan mencari keadilan dengan melakukan cara yang menurut mereka itu benar tanpa memandang bahwa ada hukum yang berlaku di sekitar mereka. Berbagai bentuk tindakan yang berupa main hakim sendiri dimasyarakat akan dilakukan karena merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada.¹⁰

Dijatuhkannya hukuman ataupun sanksi yang berat bagi pelaku tidak membuat adanya efek jera, bahkan banyak pelaku yang sudah bebas dari masa tahanannya masih mengulangi tindakan yang sama lagi. Hal ini mungkin terjadi karena adanya faktor ekonomi dan pendidikan pelaku yang rendah atau bahkan karena hukuman atau sanksi yang diberikan hakim terlalu ringan sehingga pelaku tidak segan untuk melakukan tindakan itu kembali. Hal penting yang perlu diperhatikan juga yaitu bagaimana jika tindak pidana atau kejahatan pemerasan serta pengancaman ini dilakukan pada fase yang dikatakan percobaan, tentu dalam penentuan bagaimana pertanggungjawaban pelakunya sangat menarik.

Berdasarkan permasalahan di atas, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul “**Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Mgg)**”.

¹⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN. Mgg ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerasan dengan kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN. Mgg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN. Mgg .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatukan putusan terhadap tindak pidana pemerasan dengan kekerasan ` pada putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN. Mgg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisa Yuridis

Analisa yuridis berasal dari kata Analisa dan yuridis. Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata Analisa atau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".¹¹ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku,

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 12.30 WIB.

sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisa yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.¹² Tujuan dari analisa yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor berbasis hak asasi manusia.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹³

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku disini dalam diartikan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*).
- c. Orang yang turut melakukan (*made plagen*)

4. Pemerasan dengan kekerasan

pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau*

¹³ H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 222.

*orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.*¹⁴

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁶

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-368-kuhp-tentang-pemerasan-dengan-kekerasan-lt65a673523776f/> diakses pada tanggal 15 juli 2024 pukul 15.12 WIB.

¹⁵ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 5.

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

Teori menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa:¹⁷ “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.

¹⁷ Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 114.

- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul “Etika Nichomache” menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral

¹⁸ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif

merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komperasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁹ *Ibid*, hlm. 12-13

²⁰ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 67/Pid.b/2022/PN MGG.

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan.

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian,

serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana, Tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, dan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 67/Pid.b/2022/PN. Mgg, dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan nomor 67/Pid.B/2022/PN. Mgg.

BAB IV PENUTUP, berupa Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana dapat disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²¹

Van Hamel berpendapat mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, ia mengatakan bahwa :

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²²

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena

²¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16.

²² Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, hlm. 15.

perbuatannya itu.²³ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar

²³ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, hlm. 33.

kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perUndang-Undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena

²⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang, tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁵

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur

²⁵ Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 52.

yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat di minta pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²⁶

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²⁷

b. Adanya Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan

²⁶ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika, Jakarta, hlm. 25.

²⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85

tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁸ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.²⁹

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

²⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan *psycis* pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.³⁰

Dalam proses pemidanaannya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

³⁰ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

d. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar.³¹

Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban yang berkaitan dengan hal ini ditunda sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut.³²

Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan

³¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 116.

³² *Ibid.*, hlm. 108.

seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Daya paksa, dalam KUHP diatur didalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”.³³ Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis.³⁴

Pembelaan terpaksa melampaui batas ini yaitu salah satu alasan pembeda atau pembelaan terpaksa melampaui batas ini masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan terpaksa melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak di dapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak dipidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembeda.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu

³³ Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : *Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*

³⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

³⁵ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Op.Cit*, hlm. 69.

akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.³⁶

Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *dader* sebagai berikut : Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undangtelah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur obyektif, tanpa memandang

³⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.111.

apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.³⁷

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut :³⁸

(1) dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

³⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 83.

³⁸ *Ibid*, hlm. 85.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.³⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukan lah hanya dia yang lekukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut

³⁹ *Ibid*, hlm. 86.

melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjajjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu :

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.⁴⁰

Doen plegen adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di dalam suatu *doenplegen* ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Untuk adanya suatu *doen plegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah

⁴⁰ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 78-79.

memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:⁴¹

- a. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak cakap hukum atau ontoerekeningsvatbaar seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
- b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
- d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.
- e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah penagaruh suatu overmatch atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap

⁴¹ *Ibid*, hlm. 571

paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.

- f. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu boerdanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

Mede plegen adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Medeplegen* juga diterjemahkan sebagai mereka-mereka yang bersama-sama orang lain turut melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerasan dengan Kekerasan

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermaknameminta uang dan jenis lain dengan ancaman.⁴² Tindak pidana pemerasan diatur dalam buku ke II Bab ke XXIII Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang dimuat dalam pasal 368 KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, yaitu dengan istilah pemerasan (*afpersing*) dan pengancaman (*afdreiging*), akan tetapi karena kedua macam

⁴² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Balai Pustaka, Jakarta, 2002), h. 855.

perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, maka kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan.⁴³ Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi dengan melihat pada adanya unsur memaksa dengan kekerasan orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerasan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 368 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja atau bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.⁴⁴ Bentuk kejahatan yang diatur dalam pasal 368 Kitab Undangundang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana penjara selama Sembilan tahun.

⁴³ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1979), hal. 164

⁴⁴ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hal. 65

- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.⁴⁵

Berdasarkan rumusan pasal 368 KUHPidana diatas, menurut JCT Simorangkir, dkk., dalam penjelasan pasal 368 KUHPidana, suatu tindak pidana dinamakan “pemerasan dengan kekerasan”, apa yang dilakukan oleh si pelaku ialah :

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau Sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain
- c. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan melawan hukum.⁴⁶

Unsur-unsur tindak pidana pemaerasan dengan kekerasan

1. Pemerasan dalam bentuk pokok

Sebagaimana perumusan pasal 368 (1) KUHPidana, pemerasan dalam bentuk pokok terdapat unsur-unsur obyektif dan subyektif, yaitu :

- a. Unsur-Unsur Obyektif :
 - a. Barang siapa : dalam hal ini pelaku bisa orang perorangan atau bersama atau bisa juga dilakukan oleh badan hukum sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban)

⁴⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 31.

⁴⁶ R.Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasananya, Usaha Nasional*, Surabaya-Indonesia, (Surabaya, 1980), hal. 387.

b. Memaksa

Artinya melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

c. Orang lain

Orang disini baik pemilik benda maupun bukan juga tidak harus orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan piutang.

d. Upaya kekerasan dan ancaman kekerasan

e. Untuk menyerahkan suatu benda

Dalam hal ini yang dimaksud tidak perlu harus diserahkan sendiri oleh orang yang diperas tetapi tidak dapat dilakukan dengan perantara orang ketiga untuk diserahkan kepada orang yang melakukan pemerasan.⁴⁷

Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya.

f. Untuk membuat hutang maupun menghapuskan Piutang

Yang dimaksud membuat hutang bukan untuk mendapatkan pinjaman uang atau membuat perjanjian hutang, melainkan memaksa korban untuk mengadakan

⁴⁷ J. Lamintang dan C. Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Transito, (Bandung, 1986), hal.165

segala perjanjian yang menyebabkan korban harus membayar sejumlah uang.

b. Unsur-unsur Subyektif.

Unsur subjektif dalam tindak pidana pemerasan adalah sebagai berikut :

- 1) Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Artinya si pelaku sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan (menambah kekayaan) bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seorang itu adalah bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu, si pelaku tetap salah meskipun ternyata ia berhak menguntungkan diri. Misalnya, barang yang diminta dengan kekerasan itu ternyata milik si pelaku yang tidak diketahui pada waktu ia melakukan pemerasan.⁴⁸ Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila

⁴⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung, 1986), hal. 28.

dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

2) Dengan melawan hukum

Melawan hukum disini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum.

Ayat kedua pasal 368 KUHPidana menyatakan bahwa “ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan pemerasan ini”. tindak pidana pemerasan terdapat bentuk yang diperberat sesuai dengan bentuk-bentuk pada pencurian dengan kekerasan tersebut, diantaranya :⁴⁹

- a. Pemerasan yang diancam pidana penjara maksimal 12 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila dipenuhi unsur-unsur baik unsur yang bersifat subyektif maupun obyektif, pemerasan bentuk pokoknya (ayat 1) ditambah salah satu unsur-unsur khusus (bersifat alternatif yaitu pada point dua).
- b. Saat melakukannya yaitu pada waktu malam di tempat kediaman, atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau di jalan umum.
- c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

⁴⁹ Op Cit., Adami Chazawi, h. 60.

- d. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- e. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- f. Jika pemerasan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara maksimal 15 tahun
- g. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam unsur-unsur khusus pidana penjara maksimal 12 tahun No.2 huruf a dan c.

D. Tinjauan Umum Tentang Pemerasan dengan Kekerasan dalam Islam

1. Tinjauan Umum Mengenai Pemerasan

Konsep *jinayah* berasal dari kata *jana*, *yajni* yang berarti kejahatan, pidana, kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkung hukum Islam, terjemahan dari konsep „*uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah*.”⁵⁰

⁵⁰ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), Hal 89.

Istilah pidana dalam *kamus Umum Bahasa Indonesia* berarti kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lainnya.⁵¹ Menurut Moeljanto,⁵² hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang berlaku di negara tertentu. Dasar-dasar dan aturan tersebut bertujuan sebagai berikut.

1. Menentukan jenis-jenis perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi para pelanggar larangan tersebut.
2. Menentukan waktu dan bentuk yang telah dilanggar yang dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara pemidanaan yang dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljanto menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan antarnegara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.⁵³ Adapun perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, atau dikenal dengan istilah perbuatan pidana atau delik adalah tindakan kejahatan, misalnya pencurian, penggelapan, penganiayaan, dan lain-lain.

⁵¹ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. IC. 1990), hal 681.

⁵² Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. XXVI, 1996), hal 321.

⁵³ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. 2008 hal 2.

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Istilah-istilah tersebut antara lain:

- a. *Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa,⁵⁴ sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-.,uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.⁵⁵
- b. *Jarimah*, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.⁵⁶

Secara etimologi, kata jinayah berasal dari kata jana yajni jinaayatan, yang berarti berbuat dosa.⁵⁷ Istilah lain dari jarimah yang berarti segala larangan yang diancam Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan (had) atau yang tidak ditentukan. Arti dari “segala larangan” dapat berupa perbuatan aktif melakukan tindakan yang diperintahkan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah jarimah yang mengandung pengertian tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum.

⁵⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hal 274.

⁵⁵ Abd. Al-rahman I Doi, *Shari'ah the Islamic Law*, terj. Wadi Masruri dan Basri Iba Ashgary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal 1-5.

⁵⁶ uhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-.,Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Al-Anju Al-Misriyah, t.th), 22.

⁵⁷ Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *kamus Kontemporer (Al-Asr) Arab-indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 696.

Dengan demikian, hubungan pemerasan dalam aturan Fikih Jinayah pada umumnya ada 3 pembagian Jarimah dan penerapan Hukumnya. Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.⁵⁸

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Penegrtian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara" dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).⁵⁹

Dengan demikian ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara" dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupak hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia si samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol.
- 3) Dalam hubungannya dengan hukuman had maka penegrtian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban

⁵⁸ Masyroh, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah,2012),190.

⁵⁹ Makrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala,2006), hlm. 9.

atau keluarga) atau masyarakat yang diwakilkan oleh negara.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qazdaf
- 3) Jarimah syurbul khamr
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah riddah
- 7) Jarimah Al Baqyu (pemberontakan)⁶⁰

Dalam jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan qazdaf (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

b. Jarimah qishash dan diat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diat. Baik qishash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara". Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan

⁶⁰ Ibid hal 79.

diat adalah hak manusia (individu). Dalam hubungannya dengan hukuman qishash dan diat itu adalah

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara" dan tidak ada minimal atau maksimal;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

c. Jarimah ta'zir

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam had. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi ta'zir ini sejalan dengan hukuman had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁶¹ Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. al-Fath :9

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya : "Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan RasulNya, dan hendaklah kamu teguhkan agamanya dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah pagi dan petang.

⁶¹ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin),(Jakarta : Gema Insani Press, 2000), h. 457.

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman had, kufarat dan qishash semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua : Pertama: *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash Qur'an dan Hadis tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua : *Jarimah* yang bentuk dan macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia, Syara' hanya memberikan ketentuan ketentuan umumnya saja.

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ya'dib atau memberi pelajaran.⁶² Ta'zir juga diartikan Ar Rad wa Al Man'u,⁶³ artinya menolak dan mencegah. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukum secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang

⁶² Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-., Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo: Al-Anju Al-Misriyah, t.th), hal 98.

⁶³ Dr. Abdul Aziz „Amir, *At Ta'zir fi Asy Syari'ah Al Islamiyah*, Dar al Fikr Al' Araby, cetakan IV, 1969,. Hal 52.

seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut:

- a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan jarimah hudud dan qishash maka jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hudud had dan qishash, yang jumlahnya sangat banyak. Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumnya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan, serta bisa menghadapi dengan sebaikbaiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan syara', seperti riba yang sebenarnya sudah ditetapkan syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum dipenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.

Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah, yaitu:

- a. Rukun syar'ī (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. Rukun maddi (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. Rukun adabi (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.⁶⁴

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur- unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan jarimah juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus jarimah, misalnya suatu perbuatan pencurian barang tersebut bernilai $\frac{1}{4}$ dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari $\frac{1}{4}$ dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur umum bukanlah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti yang ditentukan dalam nash al-Qur'an, pelakunya dikenakan hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa.

⁶⁴ Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), h. 28.

2. Definisi dan Dasar Hukum Islam tentang Pemasaran

Dengan adanya media internet yang memiliki berbagai bentuk variasi program dalam berkomunikasi misalnya email, blog, friendster, dan yang saat ini sangat populer yakni facebook, dapat digunakan sebagai sarana kejahatan pemasaran dan/atau pengancaman. Sebab di internet yang berdimensi dunia maya tidaklah dengan mudah dapat mengidentifikasi identitas para pihak - pihak yang berhubungan di media ini karena identitas di alam virtual ini sangat mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, berbeda dengan di dunia nyata yang lebih mudah melacak kebenaran identitas seseorang.⁶⁵

Dengan fenomena demikian maka identitas dan variasi kejahatan berupa teror sangat mudah dilakukan dan dengan sasaran-sasaran yang potensial. Di antara teror-teror tersebut adalah berupa pengancaman dan/atau pemasaran. Pemasaran adalah apa yang dimaksudkan dengan black mail dalam Bahasa Inggris. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. “ancaman” harus mengandung janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh yang menerima ancaman”.⁶⁶

Pemasaran dapat digolongkan kepada tindak pidana perampokan (hirabah), tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi.

⁶⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2013), hal 122.

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 56.

Secara hakiki pemerasan adalah pengambilan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dengan adanya unsur pemerasan. Hanya saja dalam pemerasan juga terdapat unsur ancaman bahkan pemerasan. Itulah sebabnya hirabah (perampokan) diistilahkan dengan sirqah kubra atau pencurian berat yang sama halnya dengan pemerasan.⁶⁷

Menurut Ahmad Djazuli, perbedaan antara pemerasan dan perampok terletak pada teknis pengambilan harta. Yang pertama (pemerasan) dilakukan baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sedangkan yang kedua (perampokan) dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan.⁶⁸ Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang apabila dilihat redaksinya terdapat beberapa perbedaan. Namun, sebenarnya inti persoalannya tetap sama. Menurut Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, definisi hirabah adalah ke luar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.⁶⁹

3. Sanksi Tindak Pidana Pemerasan dalam Hukum Islam

Dari uraian yang sudah dipaparkan diatas, bisa diketahui bahwa kalau dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pemerasan mempunyai penjabaran, sebagai berikut. Masalah penipuan di website, kasus pemerasan melalui e-mail, pencemaran nama baik dengan

⁶⁷Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia), hal 88.

⁶⁸Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 13.

⁶⁹ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyriy Al-Jinaiy Al-Iskamiy Juz II*, (Dar Al-Kitab. Al-Arabi, Beirut, tanpa tahun), hal 639.

menggunakan media internet seperti e-mail, mailing, list, penyebaran pornografi di website, penyebaran foto atau film pribadi yang vulgar di internet, kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain tidak berfungsi. Dalam kasus ini bisa dikategorikan pada jarimah ta'zir. Dari berbagai paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa kejahatan apa pun bentuknya, baik konvensional maupun kejahatan yang dilakukan melalui internet atau cybercrime tidak akan lepas dari hukuman, oleh karena mengganggu ketertiban umum yang sangat diperlihara oleh Islam. Seiring dengan itu di dalam hukum positif dikenal dengan adagium "setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman" (aut punere aut de dere, nullum crimen sine poena).⁷⁰

Cybercrime dalam hal ini pemerasan sudah masuk dalam ranah jarimah ta'zir bukan termasuk jarimah qishash dan hudud. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi computer dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini. Berdasarkan hak yang dilanggar oleh pelaku, Imam Muhammad Abu Zahra membagi hukuman ta'zir menjadi dua, yaitu ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah dan sanksi ta'zir yang berkaitan dengan pelanggaran hak manusia.⁷¹

Selanjutnya ia memberikan contoh beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah dan pelakunya harus dihukum ta'zir,

⁷⁰ Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Pena Grafika, 2013), hal 189.

⁷¹ Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami*, Al-Uqubah (Kairo: Dar Al- Arabi, 1998), hal 60.

diantaranya perbuatan bid'ah, pelecehan terhadap Nabi Muhammad, perdangangan manusia, berbisnis narkoba, manipulasi, riba, dan kesaksian palsu.⁷²

Adapun beberapa contoh pelanggaran yang berkaitan dengan hak manusia terutama pada kasus pemerasan. Disamping adanya pengembalian nama baik yang dilakukan pelaku karena memfitnah korban, masih terdapat sanksi lagi berupa ta'zir memelihara hak manusia. Ibnu Aqil berpendapat bahwa pemfitnah termasuk pemerasan maupun perampokan muslim yang mengganggu orang lain boleh dihukum ta'zir. Pendapat ini sama dengan pendapat yang menyatakan bahwa pelaku bid'ah atau orang-orang yang selalu berbuat kerusakan juga boleh dihukumi ta'zir sesuai dengan keputusan hakim.⁷³

Ta'zir dapat terjadi pada setiap jarimah yang tidak masuk dalam cangkupan had dan kafarah, baik menyangkut pelanggran terhadap hak Allah. Serta ta'zir juga dapat berlaku pada pelanggaran hak manusia, melakukan tidak senonoh, mencuri, berkhianat, suap, mencaci, menfitnah atau pemerasan dengan lafat qadzaf⁷⁴

⁷² Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Uqubah.*, hal 64.

⁷³ Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi, *Jarimah Al-Risywan fi Al-Arabiyyah Al-Su'udiyah*, (Beirut: Dar Al-Firk, 1982), hal 124.

⁷⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, (jilid VII), 5301.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dengan kekerasan dalam putusan nomor 67/Pid.B/2022/PN. Mgg

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Persoalan pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁷⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana mempunyai arti penting dalam bidang hukum pidana, karena dalam persoalan mengenai kesalahan, tanggung jawab, dan hukuman yang merupakan hal yang harus sesuai dengan konteks moral, agama, dan hukum. Ketiga bagian ini menunjukkan keterkaitan dan didasarkan pada konteks bersama, yang mencakup kumpulan norma-norma perilaku yang dianut secara kolektif, yang mengarah pada munculnya konsep rasa bersalah, tanggung jawab, dan hukuman. Hal ini mencontohkan

⁷⁵ Roeslan Saleh, 2004, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 3

munculnya kerangka konseptual yang berakar pada sistem normatif.⁷⁶ Pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses memastikan kesalahan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan. Kesalahan pidana pada hakikatnya menjadi penentu dalam sistem hukum untuk memastikan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.⁷⁷ Masalah pertanggungjawaban pidana terdapat suatu asas yang berhubungan dengan kesalahan yakni “*geen straf zonder sculd*” asas ini merupakan asas yang terdapat dalam lapangan hukum pidana dan berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Makna dari asas ini adalah meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut. Artinya apakah seseorang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak.⁷⁸

Konsep pertanggungjawaban pidana mempunyai arti penting dalam bidang hukum pidana, karena dalam persoalan mengenai kesalahan, tanggung jawab, dan hukuman yang merupakan hal yang harus sesuai dengan konteks moral, agama, dan hukum, ketiga bagian ini menunjukkan keterkaitan dan didasarkan pada konteks bersama, yang mencakup kumpulan norma-norma perilaku yang dianut secara kolektif, yang mengarah pada munculnya konsep rasa bersalah, tanggung jawab, dan hukuman. Hal ini mencontohkan

⁷⁶ Amir Ilyas, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, hlm 72

⁷⁷ Roeslan Saleh, 1998, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 256

⁷⁸ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 61.

munculnya kerangka konseptual yang berakar pada sistem normatif.⁷⁹ Pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses memastikan kesalahan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan. Kesalahan pidana pada hakikatnya menjadi penentu dalam sistem hukum untuk memastikan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Persoalan pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸⁰ Unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Unsur Kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:
 - a. Dengan sengaja (*dolus*)

Adapun pembagian jenis sengaja yang dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

⁷⁹ Amir Ilyas, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, hlm 97

⁸⁰ Roeslan Saleh, 2004, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 3

- 1) Konsep kesengajaan, sebagaimana diterapkan dalam konteks tindak pidana, berkaitan dengan kemauan dan kesadaran pelaku, yang memiliki keinginan dan kesadaran akan tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya.
- 2) Secara sengaja dan sadar, bentuk musyawarah ini muncul ketika pelaku dalam menjalankan tindakannya tidak bermaksud untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, melainkan memandang tindakan tersebut sebagai sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Hal ini menyiratkan bahwa tindakan tersebut disengaja, dan pelaku menyadari tindakan yang dimaksudkannya, meskipun mereka tidak menginginkan akibat yang diakibatkan dari tindakan yang dilakukannya.⁸¹
- 3) Dengan sengaja menyadari kemungkinan besar terjadinya (*opzet met waarshijnlijkeitsbewustzijn*), pelaku, meskipun tidak menginginkan akibat dari tindakannya, namun memiliki pengetahuan sebelumnya tentang potensi terjadinya akibat tersebut. Namun demikian, pelaku tetap melanjutkan tindakannya, dengan menanggung risiko yang terkait.

⁸¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Prenadamedia Group, hlm 157

b. Kelalaian

Leden Mapaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:⁸²

1) Kelalaian yang disengaja, seperti yang dicontohkan dalam hal ini, berkaitan dengan skenario di mana pelaku memiliki kesadaran mental atau kecurigaan mengenai potensi terjadinya suatu konsekuensi, namun gagal mengambil tindakan yang cukup untuk manifestasinya.

2) Kelalaian yang tidak didisadari, disebut juga “*ombewuste schuld*” dalam terminologi hukum Belanda, mengacu pada keadaan dimana pelaku tidak memiliki kesadaran atau pandangan jauh ke depan terhadap terjadinya akibat yang dilarang dan bersifat pidana secara hukum. Penting baginya untuk mempertimbangkan munculnya hasil tertentu.

2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Keadaan kejiwaan pelaku harus dalam kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dikatakan normal, sehat, hal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan standar

⁸² Leden Mapaung, 2002, *Proses Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 86

yang dianggap baik oleh masyarakat, jika tidak, pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya.⁸³

3. Tindak Adanya Alasan Pembenaar dan Pemaaf

Salah satu penentua pertanggungjawaban pidana adalah ada tidaknya motif yang dapat dibenarkan atas dilakukannya suatu tindak pidana. KUHP tercakup dalam Bab I Buku III, yang merupakan bagian dari buku pertama komprehensif yang membahas tentang aturan-aturan pokok. Alasan pembenaar tertuang Pasal 164 KUHP sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP. Sedangkan alasan pemaaf tertuang dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP.

Disamping pembuktian terhadap unsur perbuatannya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana adalah unsur kesalahan. Untuk bisa ditemukan itu sangat berkaitan erat dengan elemen mental dari pembuatnya, yang dalam dogma sistem *common law* dinamakan sebagai *mensrea* atau niat jahat, yang dimana unsur kesalahan ini harus ada dan bersamaan dengan perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya, yang disebut sebagai *actus reus*.⁸⁴

⁸³ Andi Matalatta, 2001, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, hlm 167

⁸⁴ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Kencana, Jakarta, hlm. 10.

Tindak pidana mempunyai makna yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana wajib diberikan makna yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang digunakan di kehidupan masyarakat sehari-hari. Pompe berasumsi bahwa *strafbaar feit* memberikan dua macam definisi, yaitu definisi yang mempunyai sifat teoritis dan definisi yang bersifat perundang-undangan. Menurutnya terhadap definisi yang bersifat teoritis menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah:⁸⁵ “*Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh suatu pelaku di mana penjayuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *normovertrading (verstoring der rechtsorde)*, *waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.*”

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁸⁶ Andi hamzah menjelaskan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

⁸⁵ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 225

⁸⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012, hlm 18.

Oleh Karena Itu dapat ditarik kesimpulan menurut penulis yaitu apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP. Jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan atau merugikan orang lain. Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, jika mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁸⁷

Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Tidak akan ada yang namanya pertanggungjawaban pidana, apabila tidak ada didahului dilakukannya suatu tindak pidana, dengan demikian, tindak pidana itu dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, atau dipisahkan dari unsur kesalahan. Sehingga untuk seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bukan hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau yang melanggar kewajiban yang dipersyaratkan oleh undang-undang saja, namun yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah pelaku harus memiliki niat jahat atau *mens rea*, dimana hal ini merupakan salah satu ciri dari semua hampir sistem hukum yang berlaku, bahwa dimana

⁸⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 75.

untuk bentuk tanggungjawab pelaku atas tindak pidana yang diperbuat, akan selalu dikaitkan pada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya. Mengenai bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana, sangatlah bergantung pada apakah ada subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana si pembuat saja, melainkan juga tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, hal ini didasarkan pada asas legalitas Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana yaitu:

1. Pelaku (*dader*)
2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader / medepleger*)
4. Membujuk (*uitlokker*)

Kemudian Pasal 56 menyebutkan pembantu (*medeplichtige*) Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama.

Sedangkan untuk pembantu yang melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga.⁸⁸

Dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para penulis menggunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mewujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama.

Kerjasama yang erat saja belum cukup untuk dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran atau pengetahuannya (*willen en wetens*). Dengan kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan (*opzettelijke*). Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam bekerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “*double opzet*”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mewujudkan suatu kejahatan.

⁸⁸ Muladi Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 46.

Setiap delik yang dilakukan oleh lebih dari seorang maka akan dinilai peran serta masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya, apakah sebagai orang yang menyuruh, membantu, turut serta di dalam tindak pidana. Dan berdasarkan peran serta tersebut Hakim akan menilai berat ringannya hukuman pelakunya.

Sebelum hakim dapat menjatuhkan sanksi atau mengambil keputusan atas seorang yang diduga mengerjakan tindak pidana, hakim lebih dulu diharuskan menganalisis serta memeriksa diri dari pelaku untuk menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya atau tidak, yaitu dilakukan melalui prosedur pembuktian yang bermula dengan penyidikan, penuntutan, juga pembuktian di pengadilan. Sebab tidak cukup bahwa seorang di dalam persidangan dianggapkan telah mengerjakan suatu tindakan yang melawan hukum atau bertolak dengan hukum, dan perbuatannya itu sesuai dengan rumusan undang-undang tentang delik, tetapi unsur subjektif di dalam hal ini pun mesti memenuhi sifat pertanggungjawaban pidana.

Dilihat melalui sudut pandang terjadinya tindakan kejahatan seseorang yang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya apabila perbuatan atau tindakan itu melawan hukum juga tidak adanya alasan peniadaan sifat melawan hukum ataupun alasan pembenaran atas perbuatan tersebut. Di dalam KUHP memberikan kemudahan untuk hakim di dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku yang bisa dijatuhi pidana, sejalan dengan Pasal 191 ayat 1 KUHP, apabila salah satu syarat dalam

pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipenuhi, maka putusannya bebas, sementara menurut Pasal 191 ayat 2 KUHP, apabila salah satu syarat objektif suatu tindakan pidana tidak dipenuhi, sehingga putusan bebas dari semua tuntutan.

Salah satu kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia yaitu Pemerasan dengan kekerasan, Tindak pidana pemerasan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP ayat (1) yang berbunyi

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerasan dengan kekerasan merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan individu dan masyarakat, serta memiliki sanksi pidana yang berat untuk menegakkan keadilan. pertanggungjawaban pidana dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Dengan Demikian pertanggungjawaban pidana dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Penulis menganalisis suatu kasus dimana tindakan pidana pemerasan dengan kekerasan dengan didakwakan Dakwaan Tunggal di dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 67/Pid.B/2022/PN.Mgg tersebut didasarkan juga atas fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pemerasan dengan kekerasan untuk menguntungkan diri sendiri secara

melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Mgg atas nama Terdakwa Achmad Rizky Pratama Als Benjo Bin Anwar Achmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan Dengan Kekerasan dengan kasus posisi sebagai berikut :

Terdakwa Achmad Rizky Pratama Als Benjo Bin Anwar Achmad pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di alun-alun Kota Magelang yang beralamat di jalan Alun-alun Selatan Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa melintas dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi AA 2916 ST milik Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi bin Nasikin parkir di alun-alun Kota Magelang yang mana Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi bin Nasikin Bersama dengan Sdr. Ahmad Dilvan Mustofa Bin Murod, Sdr. Ahmad Riqza Fadholi Bin Tohar dan Sdr. Singgih Zulfai Bin Isdi Slamet sedang nongkrong di tempat tersebut, lalu terdakwa yang telah membawa parang yang terdakwa simpan di lengan kanan jaket yang terdakwa kenakan langsung mendatangi Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin, Kemudian Terdakwa Mengancam Dan Memaksa Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin untuk menyerahkan sepeda motornya dengan mengatakan “ndi kunci motor e timbang tak antemi kowe” (mana kunci motornya daripada kamu saya pukuli), karena Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Takut Ancaman Serta Melihat Parang Pada Lengan Kanan Jaket Terdakwa Sehingga Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Merasa Ketakutan Dan Terancam Jiwanya maka dengan terpaksa Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Menyerahkan Kunci 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 2916 ST kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghidupkan Mesin Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa

berkata kepada Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin “Ayo Melu Aku Nek Ra Tak Antemi” (Ayo Ikut Saya Kalau Tidak Mau Saya Pukuli) Dan “Kowe Ojo Mlayu Mas, Nak Mlayu Pitmu Tak Gowu” (kamu jangan lari mas, Kalau lari sepeda motor kamu saya bawa) dengan tujuan supaya Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Semakin takut dan Mengikuti kemauan Terdakwa Kemudian Terdakwa Dengan Mengendarai Sepeda Motor Tersebut Di Posisi depan memboncengkan Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin yang berada Di Posisi Belakang pergi Menuju Ke Taman Cempaka Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Dan Sesampainya Di Taman Cempaka Terdakwa Menyuruh Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Turun Dari Sepeda Motor Sedangkan Terdakwa Memarkirkan Sepeda Motor Selanjutnya Terdakwa Menghampiri Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Untuk Meminta Uang Sambil Memaksa Dengan Berkata “Duwe Duit Rak Mas” (Punya Uang Tidak Mas) Yang Di Jawab Oleh Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Dengan Kata-Kata “Mboten Gadhah Duit Mas” (Tidak Punya Uang Mas) Tiba-Tiba Terdakwa Memukul Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Sebanyak Kurang Lebih 4 (Empat) Kali Dengan Menggunakan Tangan Kiri Terdakwa Kearah Bibir Dan Wajah Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin dan

Setelah Itu Datang Warga Mengamankan Terdakwa Dan Menyerahkan Ke Kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang Nomor : 445/33/Viii/700/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 Atas Nama Muhammad Sadan Aribkhi Yang Dibuat Dan Ditanda Tangani Sesuai Sumpah Jabatan Oleh Dr. Kurniawan Lukman E Atas Pemeriksaan Yang Dilakukan Pada Tanggal 17 Agustus 2022 dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan : Korban Seorang Anak Laki-Laki Berusia 17 Tahun Dengan Identitas Muhammad Sadan Aribkhi, Pada Tubuh Korban Didapatkan Luka Lecet Pada Ujung Bibir Sebelah Kiri akibat Kekerasan Tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.
- Berdasarkan kasus diatas para terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pasal 368 ayat (1) KUHP. Dalam menguraikan rumusan delik kedalam unsur – unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang – undang.

Berikut adalah unsur – unsur pasal 368 atay (1) KUHP :

a. Unsur Barangsiapa

Pada dasarnya pengertian Barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek di dalam tindak pidana atau sebagai dadeer (pelaku) yang dalam hal ini adalah Terdakwa Achmad Rizky Pratama Alias Benjo Bin Anwar Achmad dengan identitas

sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri. selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya sehingga Terdakwa tergolong orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

- b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Alun-alun Kota Magelang dan sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sekitar Taman Cempaka Kel.Kemirirejo, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa telah menguasai secara paksa sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2013 Nopol AA 2916 ST milik saksi Muhammad Sadan Aribkhi.

- c. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang.

Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang menjadi

tidak berdaya dan pengertian ancaman kekerasan adalah ucapan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya.

Berdasar fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Alun-alun Kota Magelang dan sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sekitar Taman Cempaka Kel.Kemirirejo, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa telah menguasai secara paksa sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2013 Nopol AA 2916 ST milik saksi Muhamad Sadan Aribkhi.

Pada saat di alun-alun Kota Magelang, Terdakwa meminta kunci motor Honda Revo milik saksi Muhamad Sadan Aribkhi sambil mengancam “ndi kunci motore timbang tak antemi koe (dimana kunci motormu dari pada tak pukul kamu), sehingga saksi Muhamad Sadan Aribkhi ketakutan dan menyerahkan kunci motornya pada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Muhamad Sadan Aribkhi dan senjata tajam berupa parang saat itu dititipkan ke saksi Muhamad Hanif sehingga tidak sempat digunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti saksi Muhammad Sadan Aribkhi. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan

menyuruh saksi Muhammad Sadan Aribkhi membonceng di belakang diikuti yang lainnya menuju Taman Cempaka. sesampainya di Taman Cempaka Kota Magelang, Terdakwa memaksa saksi Muhammad Sadan Aribkhi menyerahkan uang untuk tambahan membeli minuman keras dengan mengatakan “duwe duit ra mas? (punya uang tidak mas) dan dijawab oleh saksi Muhammad Sadan Aribkhi “boten gadah duit mas (tidak punya uang mas) sehingga Terdakwa emosi dan memukul saksi Muhamad Sadan Aribkhi beberapa kali menggunakan tangan kiri mengenai di bagian wajah

Akibat kejadian tersebut, saksi Muhammad Sadan Aribkhi mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang nomor : 445/33/VIII/700/2022 tanggal 25 Agustus 2022 atas Nama Muhammad Sadan Aribkhi yang dibuat dan ditanda tangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. Kurniawan Lukman E atas pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : korban seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dengan identitas Muhammad Sadan Aribkhi, pada tubuh korban didapatkan luka lecet pada ujung bibir sebelah kiri akibat kekerasan tumpul ;

- d. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Berdasar fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa meminta kunci kotak dan sepeda motor serta uang kepada saksi Muhammad Sadan Aribkhi dengan cara paksa yaitu melalui ancaman dan saat itu Terdakwa juga membawa senjata tajam berupa parang, sehingga saksi Muhammad Sadan Aribkhi merasa ketakutan dan menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor miliknya .

Atas Perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Sadan Aribkhi menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2013 Nopol AA 2916 ST milik saksi Muhammad Sadan Aribkhi dikuasai secara paksa oleh Terdakwa.

Merujuk pada kasus ini, menurut penulis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Terdakwa Achmad Rizky Pratama Alias Benjo Bin Anwar Achmad bisa diuraikan seperti berikut:

- a. Unsur kemampuan bertanggungjawab, berdasarkan penjelasan penulis terdakwa sudah mencukupi unsur ini. Hal itu terlihat dalam keterangan tersangka yang menguatkan keterangan para saksi yakni tersangka benar dalam perbuatannya. Dari pengakuan terdakwa

dapat diketahui bahwa terdakwa mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk menurut peraturan perundang-undangan, dan terdakwa juga sadar bahwa perbuatannya salah dan melawan hukum, perbuatannya pun tidak dilandasi akibat dari cacat batinnya, majelis hakim juga mengatakan dalam prosedur pemeriksaan permasalahan Terdakwa sehat fisik juga batin.

- b. Dalam perbuatan yang telah dikerjakan terdakwa ini bisa diketahui terdapatnya unsur kesalahan, di dalam hal ini berbentuk kesengajaan yakni Terdakwa sengaja melakukan tindakan pemerasan terhadap saksi korban dan mengancam menggunakan sebuah Parang, terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan.
- c. Terdakwa tidak memiliki unsur alasan pemaaf, yaitu sebab unsur kesalahan pelaku tindak pidana ataupun delik dihilangkan
- d. Berlandaskan alasan yang ada penulis mempunyai kesimpulan yakni tersangka tidak mencukupi unsur yang terdapat pada Pasal 44 KUHP serta sudah mencukupi unsur subjektif dari tindak pidana yaitu Terdakwa memiliki kesanggupan bertanggung jawab di mana terdakwa tidak gila ataupun sedang mengalami penyakit jiwa, memenuhi unsur kesalahan atas perbuatan yang telah dikerjakannya, juga tidak mempunyai alasan pemaaf yang bisa menghilangkan kesalahannya, maka tersangka selanjutnya dapat

dipidana berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya apabila unsur pertanggungjawaban pidana telah dipenuhi.

Oleh Karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut penulis, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemerasan dengan kekerasan. Kemudian dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, maka para Terdakwa harus memepertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerasan dengan kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Mgg.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas pembedaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang sama, Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang

mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak tepat (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.⁸⁹

Pertimbangan Hakim di dalam memberikan sanksi pidana setelah selesainya tahap pemeriksaan sidang, hakim mesti membuat penilaian yang tepat. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana, hakim harus bertindak, yaitu memeriksa kebenaran kejadian yang dihadirkan terhadapnya yang meninjau bukti yang terdapat serta di sertai dengan keyakinan dia. Kemudian sesudah menimbang juga menilai keadaan yang terjadi dan mengaitkannya dengan hukum yang berjalan, diambil suatu simpulan yang menetapkan suatu akibat pidana atas tindak pidana yang dikerjakan. Dalam mengambil keputusan, apapun keputusannya menjadi pertimbangan. Putusan bebas (*vrijspraak*), bebas dari semua tuntutan hukum serta putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan tiga jenis putusan yang dibuat oleh hakim dalam proses peradilan pidana.

Putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.⁹⁰ Sebuah putusan pengadilan yang tidak didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup, akan

⁸⁹ Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* Vol.2, No.3, September 2022, pp. 106

⁹⁰ Muh. Ibnu Fajar Rahim, Jaksa Dr. Ibnu, 2022, *Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi*, H Makasar: umanities Genius, hlm. 292

sama dengan putusan tanpa jiwa dan intisari. Hal ini sebagaimana pendapat dari M.Yahya Harahap yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum itu adalah jiwa dan inti sari sebuah putusan yang di dalamnya harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memuat ketentuan tersebut akan mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan. Alasan hukum yang dapat digunakan hakim untuk menjadikan dasar pertimbangan yakni pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan, hukum adata, yurisprudensi dan doktrin.⁹¹

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis atau non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis atau filosofis adalah pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.⁹²

Setelah mempertimbangkan fakta yuridis dan filosofis terdakwa, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lain sebelum Ia menetapkan putusannya, yang dengan penetapannya tersebut maka ketentuan itulah yang dijalani oleh terdakwa dalam menjalankan hukumannya, oleh karena itu sebelum Ia menetapkan putusannya maka Ia mempertimbangkan pula, seperti

⁹¹ Soraya Parahdina, et, all, 2022, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Keajian Mendalam terhadap Sebuah Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, Pekalongan, Nasya Expanding Management, hlm. 59

⁹² Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol II No 4, Agustus 2013, hlm 8.

surat dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan alat bukti. Sebelum penulis menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus ini, maka penulis akan menjelaskan kasus dalam putusan Nomor: 67/Pid.B/2022/PN. Mgg terjadi:

1. Kasus Posisi

Terdakwa Achmad Rizky Pratama Als Benjo Bin Anwar Achmad pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di alun-alun Kota Magelang yang beralamat di jalan Alun-alun Selatan Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa melintas dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi AA 2916 ST milik Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi bin Nasikin parkir di alun-alun Kota Magelang yang mana Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi bin Nasikin Bersama dengan Sdr. Ahmad Dilvan Mustofa Bin Murod, Sdr. Ahmad Riqza Fadholi Bin Tohar dan Sdr. Singgih Zulfai Bin Isdi Slamet sedang nongkrong di tempat tersebut, lalu terdakwa yang telah membawa parang yang terdakwa simpan di lengan kanan jaket yang terdakwa kenakan langsung mendatangi Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin, Kemudian Terdakwa Mengancam Dan Memaksa Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin untuk menyerahkan sepeda motornya dengan mengatakan “ndi kunci motor e timbang tak antemi kowe” (mana kunci motornya daripada kamu saya pukuli), karena Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Takut Ancaman Serta Melihat Parang Pada Lengan Kanan Jaket Terdakwa Sehingga Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Merasa Ketakutan Dan Terancam Jiwanya maka dengan terpaksa

Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Menyerahkan Kunci 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam dengan Nomor Polisi AA 2916 ST kepada Terdakwa.

- Terdakwa menghidupkan Mesin Sepeda Motor tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin “Ayo Melu Aku Nek Ra Tak Antemi” (Ayo Ikut Saya Kalau Tidak Mau Saya Pukuli) Dan “Kowe Ojo Mlayu Mas, Nak Mlayu Pitmu Tak Gowu” (kamu jangan lari mas, Kalau lari sepeda motor kamu saya bawa) dengan tujuan supaya Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Semakin takut dan Mengikuti kemauan Terdakwa Kemudian Terdakwa Dengan Mengendarai Sepeda Motor tersebut Di Posisi depan memboncengkan Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin yang berada Di Posisi Belakang pergi Menuju Ke Taman Cempaka Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Dan Sesampainya Di Taman Cempaka Terdakwa Menyuruh Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Turun Dari Sepeda Motor Sedangkan Terdakwa Memarkirkan Sepeda Motor Selanjutnya Terdakwa Menghampiri Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Untuk Meminta Uang Sambil

Memaksa Dengan Berkata “Duwe Duit Rak Mas” (Punya Uang Tidak Mas) Yang Di Jawab Oleh Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Dengan Kata-Kata “Mboten Gadhah Duit Mas” (Tidak Punya Uang Mas) Tiba-Tiba Terdakwa Memukul Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin Sebanyak Kurang Lebih 4 (Empat) Kali Dengan Menggunakan Tangan Kiri Terdakwa Kearah Bibir Dan Wajah Sdr. Muhammad Sadan Aribkhi Bin Nasikin dan Setelah Itu Datang Warga Mengamankan Terdakwa Dan Menyerahkan Ke Kantor Kepolisian guna proses lebih lanjut.

2. Dasar – Dasar Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam kasus putusan nomor 67/Pid.B/2022/PN.Mgg mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa ;
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

- c. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang ;
- d. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Terhadap Unsur – unsur tersebut majelis hakim Mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Pada dasarnya pengertian Barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek di dalam tindak pidana atau sebagai dadeer (pelaku) yang dalam hal ini adalah Terdakwa Achmad Rizky Pratama Alias Benjo Bin Anwar Achmad dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya sehingga Terdakwa tergolong orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB

bertempat di Alun-alun Kota Magelang dan sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sekitar Taman Cempaka Kel.Kemirirejo, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa telah menguasai secara paksa sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2013 Nopol AA 2916 ST milik saksi Muhammad Sadan Aribkhi.

Ad.3. Unsur memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang.

Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang menjadi tidak berdaya dan pengertian ancaman kekerasan adalah ucapan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;

Berdasar fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Alun-alun Kota Magelang dan sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di sekitar Taman Cempaka Kel.Kemirirejo, Kec.Magelang Tengah, Kota Magelang, Terdakwa telah menguasai secara paksa sepeda motor Honda

Revo warna hitam tahun 2013 Nopol AA 2916 ST milik saksi Muhamad Sadan Aribkhi.

Pada saat di alun-alun Kota Magelang, Terdakwa meminta kunci motor Honda Revo milik saksi Muhamad Sadan Aribkhi sambil mengancam “ndi kunci motore timbang tak antemi koe (dimana kunci motormu dari pada tak pukul kamu), sehingga saksi Muhamad Sadan Aribkhi ketakutan dan menyerahkan kunci motornya pada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Muhamad Sadan Aribkhi dan senjata tajam berupa parang saat itu dititipkan ke saksi Muhamad Hanif sehingga tidak sempat digunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti saksi Muhammad Sadan Aribkhi. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan menyuruh saksi Muhammad Sadan Aribkhi membonceng di belakang diikuti yang lainnya menuju Taman Cempaka. sesampainya di Taman Cempaka Kota Magelang, Terdakwa memaksa saksi Muhammad Sadan Aribkhi menyerahkan uang untuk tambahan membeli minuman keras dengan mengatakan “duwe duit ra mas? (punya uang tidak mas) dan dijawab oleh saksi Muhammad Sadan Aribkhi “boten gadah duit mas (tidak punya uang mas) sehingga Terdakwa emosi dan

memukul saksi Muhamad Sadan Aribkhi beberapa kali menggunakan tangan kiri mengenai di bagian wajah .

Akibat kejadian tersebut, saksi Muhammad Sadan Aribkhi mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang nomor : 445/33/VIII/700/2022 tanggal 25 Agustus 2022 atas Nama Muhammad Sadan Aribkhi yang dibuat dan ditanda tangani sesuai sumpah jabatan oleh dr. Kurniawan Lukman E atas pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : korban seorang anak laki-laki berusia 17 tahun dengan identitas Muhammad Sadan Aribkhi, pada tubuh korban didapatkan luka lecet pada ujung bibir sebelah kiri akibat kekerasan tumpul ;

Ad.4.Unsur Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Berdasar fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa meminta kunci kotak dan sepeda motor serta uang kepada saksi Muhammad Sadan Aribkhi dengan cara paksa yaitu melalui ancaman dan saat itu Terdakwa juga membawa senjata tajam berupa parang, sehingga saksi Muhammad Sadan Aribkhi merasa ketakutan dan menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor miliknya .

Atas Perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Sadan Aribkhi menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) akibat sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2013 Nopol AA 2916 ST milik saksi Muhammad Sadan Aribkhi dikuasai secara paksa oleh Terdakwa. berdasarkan fakta diatas nyata bahwa kunci kontak dan sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2013 Nopol AA 2916 ST tersebut adalah milik saksi Muhammad Sadan Aribkhi .

Berdasarkan uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP di atas maka menurut penulis para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemeraan dengan kekerasan. Untuk pertimbangan dari segi non-yuridis hakim menimbang melalui keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat pada terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Bahwa perbuatan terdakwa ini membuat resah di kalangan masyarakat dikarenakan atas tindakannya ini masyarakat menjadi takut dan merasa tidak aman ketika berada di luar rumah karena masyarakat takut akan menjadi korban atas kejahatan yang serupa

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Sebelumnya terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2016 dalam kasus pencurian sepeda motor.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

3. Amar Putusan

Jika keputusan akhir tercapai, prosedur peradilan dianggap selesai. Hakim menyampaikan pandangannya terhadap hal yang sudah dinilai juga hal yang menjadi pertimbangan dalam putusan akhirnya. Hakim diberi kebebasan juga wewenang untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan setiap perkara yang disuguhkan ke hadapannya. Hanya saja kebebasan itu mesti didasarkan pada UU, norma hukum kemasyarakatan, yurisprudensi, dan peraturan hukum lainnya. Hakim harus mempertimbangkan dasar-dasar gugatan tergugat. Hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan apa pun selain dari permintaan yang ditentukan dalam surat dakwaan, sehingga membatasi kemampuan hakim untuk menggunakan wewenangnya. Berlandaskan fakta-fakta yang diungkapkan di dalam persidangan melalui kesaksian saksi, keterangan tersangka yang didukung oleh alat bukti, serta faktor-faktor lain, Hakim memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa Achmad Rizky Pratama Alias Benjo Bin Anwar Achmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan Kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) potong jumper warna hitam bertuliskan HAPPINESS.
 - 1 (satu) buah topi warna hijau merk EIGER.
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 cm terbuat dari besi dan gagang terbuat dari pipa PVC warna putih.

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO warna hitam, Nopol: AA- 2916-ST, Noka:MH1JBE118DK572361, Nosin:JBE1E-

1561403, An. MUHAMAD NURUL KAMAL
(Kertodadi, 01/02, Bumirejo, Kaliangkrik, Kab.
Magelang) beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SADAN
ARIBKHI Bin NASIKIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU
merah hitam tanpa plat nopol, NOKA:
MH8BG41CAAJ354374, NOSIN: G420-ID-
414586.

Dikembalikan kepada saksi SATYO BUDI als KANCIL Bin
SAHRI ;

- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya
perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

4. Analisis Penulis

Berdasarkan fakta-fakta perkara, bisa diambil kesimpulan yakni dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, serta pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusannya sudah mencukupi seluruh komponen serta persyaratan terdakwa untuk dipidana. Hal itu didasari dari pemeriksaan di persidangan, dimana keterangan dari semua peralatan bukti yang diberikan oleh Penuntut Umum meliputi keterangan dari saksi serta keterangan dari terdakwa yang ke semuanya saling berhubungan. Dari kesaksian

tersangka, terdakwa mengakui perbuatannya juga menyesali perbuatannya.

Hakim dalam menjalankan tugasnya bukanlah seperti corong undang-undang yang hanya bisa diatur di dalam undang-undang, melainkan juga harus bisa mengimplementasikan undang-undang tersebut secara penuh. Pertimbangan hakim bisa dikatakan sebagai suatu aspek penting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga perlu mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah *argument*/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. *Ratio decidenci* dari hakim dapat dikayakan sebagai suatu pemikiran hakim yang akan menentukan seorang hakim dalam membuat suatu amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan-alasan yang menentukan mengenai inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan.

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Oleh hal itu Hakim Pengadilan Negeri Magelang menyebutkan di dalam amar keputusannya yakni tersangka terbukti dengan sah serta meyakinkan telah mengerjakan kejahatan percobaan pemerasan dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam, dan selama pemeriksaan

Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Tersebut, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya. juga menghukum tersangka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini menurut penulis telah sesuai di mana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan. Sanksi yang di berikan oleh hakim kepada terdakwa telah memberikan efek jera kepada terdakwa sesuai dengan teori pembedanaan yang mana merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Karena tujuan dari hukuman itu sendiri untuk memperbaiki dan mendidik orang - orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik lagi, sehingga sanksi pidana sangat tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2022/PN.Mgg telah memenuhi nilai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan *actus* yang dikarenakan Terdakwa Achmad Rizky Pratama Alias Benjo Bin Anwar Achmad telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang termuat di dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Kemudian sesuai dengan ketentuan *mens rea* yang dikarenakan adanya niat jahat yang dapat dilihat atau sudah dibuktikan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan. Jadi kedua unsur ini sudah terpenuhi maka sudah terpenuhi pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan ketentuan tersebut terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman atau sanksi pidana.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan perkara pidana Nomor 67/Pid.B/2022/PN.Mgg. Oleh majelis hakim terdakwa Terdakwa Achmad Rizky Pratama Alias Benjo Bin Anwar Achmad dipidana dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan. karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana termuat di dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah

sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, non yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung serta sanksi pidana yang dijatuhkan.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum khususnya Hakim sebagai pihak yang berperan penting dalam menjatuhkan hukuman diharuskan lebih teliti dalam melihat bukti-bukti yang ada pada persidangan, karena jika hakim tidak teliti dalam melihat bukti-bukti maka ada pihak yang akan dirugikan dalam persidangan tersebut dan akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.
2. Masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap berbagai jenis kejahatan, terkhususnya yaitu tindak kejahatan pemerasan hal guna mengurangi jumlah korban, serta apabila masyarakat menjadi korban dari tindakan pemerasan segera laporkan kepada kepolisian terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- C. Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Eko Hidayat, 2018, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta.
- Mabes Polri, 2003, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mabes Polri, Jakarta.

Moeljatno, 1985, *Mengenal Asas-asas hukum pidana*, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

Sugandhi, 1980, *Mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Jurnal

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Andri Winjaya Laksana, Pidana Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Pembaruan Hukum* Vol. 3 Tahun 2017.

Flora, H S. (2008) Keadilan restoratif sebagai alternative dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam system peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu law journal*, 3 (2), 2008.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016.

Andri Rico Manurung, Dkk, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat(Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PTMDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap), Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol.2, No.3, September2022.

Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, Lex Crimen, Vol II No 4, Agustus 2013.

D. Website

<https://ww.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemerasan/3515/2>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-368-kuhp-tentang-pemerasan-dengan-kekerasan-lt65a673523776f/>

